



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/3 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 51/Pen.PH/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 28 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kahar Alias Kaha Bin Beddu Karim bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang kondisi patah lengkap dengan sarungnya
 - 1 lembar sarung warna hijau kotak-kotak berlumur darah
 - celana pendek warna abu-abu berlumur darah
 - sepasang sandal karet warna coklat
 - sepasang sandal kulit warna hitam
 - sebilah badik lengkap dengan sarungnyaDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor RX King warna hijau DD 4648 SVDikembalikan kepada terdakwa Kahar Alias Kaha Bin Beddu Karim;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-28/Snj/Epp.2/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **“telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap korban **INDRA Bin JAMALUDDIN** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Ketika terdakwa pulang dari Pesta lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya hendak pulang ke rumahnya, namun pada saat pulang tepatnya disamping sekolah SD 140 tiba-tiba terdakwa diparangi oleh korban yang sebelumnya tidak diketahui oleh terdakwa kalau yang memarangnya adalah korban karena malam hari dan kondisi gelap. akibat diparangi pada bagian wajah mengakibatkan sepeda motor terdakwa oleng ke kanan lalu terjatuh ke selokan, pada saat terdakwa terjatuh korban mendekati lagi terdakwa kemudian memarangi bagian pundak sebelah kiri terdakwa karena masih dalam kondisi tertindis oleh sepeda motor sehingga terdakwa tidak bisa menghindar lalu korban kembali memarangi leher terdakwa sebelah kanan, karena terdakwa emosi diparangi lalu terdakwa berdiri lalu menyandarkan sepeda motornya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



dipagar kemudian terdakwa mengejar korban dan terdakwa menemukan korban sekitar tiga puluh meter dari tempat terdakwa diparangi, lalu terdakwa mendekati korban, namun korban kembali mengayunkan parangnya ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya kemudian korban mengayunkan lagi parangnya tetapi di tahan oleh terdakwa menggunakan telapak tangan kiri, sehingga terjadi tarik menarik parang antara terdakwa dengan korban akhirnya korban berhasil melepaskan parangnya dari genggamannya terdakwa lalu korban hendak lari, namun terdakwa langsung mengambil badiknya yang diselip dipinggangnya kemudian menikam korban dari belakang menggunakan badik (keris) tersebut yang mengenai punggung korban sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa mengambil parang korban lalu terdakwa menggorok leher korban sebanyak dua kali, setelah terdakwa menggorok leher korban baru terdakwa mengetahui kalau korban adalah Lk. Jamaluddin Bin Dottoro, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian kemudian mencari pertolongan ke rumah saksi Umar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban JAMALUDDIN Bin DOTTORO meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Sinjai Kantor Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor : 99 011 983/VER/RSUD-SJ/VI/2017 tertanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Asria Rusdi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah diterangkan sebagai berikut :

leher : tampak luka robek tembus tenggorokan sepanjang 12x6x5 cm dengan tepi tajam, dada : tampak luka tusuk 2 titik ukuran 3x2 cm dengan tepi tajam dan ukuran 5x1,5 cm dengan tepi tajam, bahu kanan tampak luka robek 2 titik ukuran 4x1x0,5 cm dengan tepi tajam dan ukuran 6x0,2x0,2 cm, punggung atas tampak luka robek ukuran 13x4x4 cm dengan tepi tajam, lengan kanan atas tampak luka robek ukuran 3x3x2 cm, lengan kanan bawah dekat siku tampak luka robek ukuran 8x4x2 cm, tampak luka robek tidak beraturan pada telapak tangan kiri yang berkesimpulan seorang laki-laki umur sekitar 38 tahun warna kulit sawo matang, berdasarkan fakta hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam. diperkirakan waktu kematian < 24 jam sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar. perlu dilakukan pemeriksaan dalam otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saudi Bin Batong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena Saksi sedang berada di rumah, namun kemudian Saksi mendapatkan telepon bahwa Terdakwa sedang dibonceng oleh lelaki Sudi dan Terdakwa mengaku telah memarangi Korban Jama;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dari rumah dan berjalan menuju ke arah rumah Korban Jama sambil terus berusaha menelepon Korban karena telepon Korban masih dalam keadaan aktif tetapi tidak diangkat. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara handphone berdering dari arah selokan, sehingga Saksi mendekati sumber suara tersebut dan kemudian melihat Korban berada di dalam selokan tersebut dengan posisi terlentang dan sudah tidak bergerak, Saksi juga melihat ada luka terbuka pada leher Korban, sehingga Saksi langsung berteriak meminta tolong;
- Bahwa selain luka di leher Korban, Saksi juga melihat beberapa luka lain di tubuh Korban diantaranya di dada, punggung, telapak tangan kiri, lengan dan siku kanan, dimana pada saat itu Korban tidak memakai baju melainkan hanya memakai celana pendek dan kain sarung;
- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan mayat Korban dan setelah Saksi berteriak minta tolong barulah banyak warga berdatangan ke tempat kejadian, namun tidak ada yang berani menggerakkan tubuh Korban karena menunggu datangnya Polisi;



- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap, dan saat itu Saksi hanya menggunakan senter handphone Saksi untuk penerangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkades Desa Era Baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Syamsuddin alias Sama Bin Kaddase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena Saksi sedang tidur di rumah, namun kemudian Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang mendengar adanya suara ribut-ribut di luar rumah, sehingga Saksi kemudian mengambil senter dan berjalan ke luar rumah;
- Bahwa saat berada di luar rumah, Saksi kemudian menyenter kiri kanan dan melihat sepeda motor Terdakwa ada di pinggir jalan dan juga ada banyak darah berceceran, sehingga Saksi mengikuti arah ceceran darah tersebut yang ternyata menuju ke rumah lelaki Umar. Saat tiba di teras rumah lelaki Umar, Saksi melihat ceceran darah semakin banyak, sehingga Saksi bertanya kepada lelaki Umar yang kemudian mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah Terdakwa yang sudah diantar ke rumah sakit oleh anak lelaki Umar yakni lelaki Sudi;
- Bahwa Saksi kemudian meninggalkan rumah lelaki Umar dan berjalan kembali ke rumah Saksi, dan di tengah jalan Saksi berpapasan dengan Saksi Saudi yang terus berusaha menghubungi handphone Korban. Tidak lama kemudian Saksi Saudi berteriak memanggil Saksi dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia, sehingga Saksi kemudian mendekati Saksi Saudi dan melihat Korban berada di dalam selokan dalam posisi terlempar dan sudah tidak bernyawa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat ada luka terbuka pada leher Korban, dimana pada saat itu Korban tidak memakai baju melainkan hanya memakai celana pendek dan kain sarung;
- Bahwa Saksi Saudi yang pertama kali menemukan mayat Korban dan setelah Saksi Saudi berteriak minta tolong barulah banyak warga berdatangan ke tempat kejadian, namun tidak ada yang berani menggerakkan tubuh Korban karena menunggu datangnya Polisi;
- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap, dan saat itu Saksi hanya menggunakan senter Saksi untuk penerangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkada Desa Era Baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Suharman Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena Saksi sedang berada di dalam rumah, namun Saksi sempat mendengar suara sepeda motor Terdakwa yang tiba-tiba berhenti di depan rumah Saksi dan berlanjut adanya suara ribut-ribut di luar rumah, sehingga Saksi kemudian membangunkan bapak Saksi yakni Saksi Syamsuddin yang kemudian mengambil senternya dan berjalan ke luar rumah;
- Bahwa saat mendengar suara sepeda motor Terdakwa yang tiba-tiba berhenti, Saksi berpikir mungkin kehabisan bensin sehingga Saksi tetap tinggal di dalam rumah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian barulah Saksi keluar dan melihat sepeda motor Terdakwa terjatuh di selokan. Saksi tidak langsung mengangkatnya melainkan kembali masuk ke rumah dan memberitahu istri Saksi karena mengira telah terjadi kecelakaan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi kembali keluar rumah dan mendekati motor Terdakwa, namun kemudian beberapa orang mendekati Saksi memberitahukan bahwa Korban telah memarangi Terdakwa dan Terdakwa saat ini telah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi kemudian berusaha menghubungi handphone Korban tapi tidak diangkat lalu Saksi mencari ke rumah Korban tetapi juga tidak ada. Tidak lama kemudian Saksi Saudi berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia, sehingga Saksi kemudian mendekati Saksi Saudi dan melihat Korban berada di dalam selokan dalam posisi terletang dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Saksi juga melihat ada luka terbuka pada leher Korban, dimana pada saat itu Korban tidak memakai baju melainkan hanya memakai celana pendek dan kain sarung;
- Bahwa Saksi Saudi yang pertama kali menemukan mayat Korban dan setelah Saksi Saudi berteriak minta tolong barulah banyak warga berdatangan ke tempat kejadian, namun tidak ada yang berani menggerakkan tubuh Korban karena menunggu datangnya Polisi;
- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkada Desa Era Baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Hatta Bin Manna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi dan baru mengetahuinya beberapa jam kemudian setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi di rumah sakit;



- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian, Terdakwa yang berboncengan dengan anaknya sepulang dari pesta singgah di rumah Saksi untuk mengajak Saksi membersihkan sawahnya. Pada saat singgah di depan rumah Saksi, sepeda motor Terdakwa tiba-tiba jatuh saat akan distandar yang menyebabkan tuas kopling sepeda motornya patah, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar anaknya pulang, sedangkan Terdakwa pergi lebih dahulu;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menyusul Terdakwa dengan memboceng anak Terdakwa dan saat melewati tempat kejadian, Saksi melihat banyak orang di depan rumah lelaki Umar sehingga Saksi mendekati tempat tersebut dan melihat Terdakwa sudah duduk di atas motor dibonceng oleh lelaki Sudi, dimana kondisi Terdakwa saat itu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi mengantar anaknya langsung ke rumah, dan setibanya Saksi di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk mengantarnya ke Puskesmas untuk melihat kondisi Terdakwa yang lebih dahulu sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap, dan Saksi tidak sempat singgah untuk melihat kondisi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkades Desa Era Baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Cahaya alias Caya Binti Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi dan baru mengetahuinya beberapa jam kemudian setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi di rumah sakit;
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian, Saksi sekeluarga sedang berada di rumah orang tua Saksi yang sedang menyelenggarakan pesta. Saat hendak pulang, Terdakwa mengajak Saksi dan memberitahukan bahwa dia akan jalan terlebih dahulu dengan membonceng anak pertamanya karena akan mampir ke rumah Saksi Hatta untuk mengajaknya membersihkan sawah, sedangkan Saksi nantinya akan pulang dengan membonceng anak keduanya;
- Bahwa saat Saksi dalam perjalanan ke rumah, di tengah jalan, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang dibonceng oleh lelaki Sudi, lalu Terdakwa meneriaki Saksi sehingga Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa. Terdakwa kemudian memberitahu bahwa dia terluka karena telah diparangi oleh Korban, dan kemudian menyuruh Saksi langsung pulang ke rumah dan berpesan agar Saksi tidak singgah di tengah jalan meskipun ada yang memanggilnya;
- Bahwa Saksi kemudian tiba di rumah dan bertemu dengan anak pertama Saksi, setelah kedua anak Saksi tiba dengan selamat di rumah, Saksi meminta tolong kepada Saksi Hatta untuk mengantar Saksi ke Puskesmas untuk melihat kondisi Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di Puskesmas, Saksi melihat kondisi Terdakwa yang luka-luka dan penuh darah pada bagian pipi, bahu, leher dan telapak tangannya, sehingga Terdakwa kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai, dan dalam perjalanan ke rumah sakit di dalam ambulance, Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa dia telah diparangi oleh Korban dan Terdakwa juga telah menusuk dan memarangi Korban, dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap, dan Saksi tidak sempat singgah untuk melihat kondisi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkada Desa Era Baru;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa badik apabila keluar rumah di malam hari karena kondisi kampung Saksi kurang aman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bakhtiar, SH., Bin Dottoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh adik kandung Saksi yakni Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena sedang menghadiri acara kantor dan baru mengetahuinya setelah mendapat telepon dari keluarga bahwa Korban Jama telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan setibanya di sana, Saksi melihat mayat Korban dengan luka terbuka di lehernya di selokan dan juga sepeda motor Terdakwa yang tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian diberitahu bahwa ada badik penuh darah milik Terdakwa di dekat teras rumah lelaki Umar, sehingga Saksi ke tempat tersebut dan menemukan badik milik Terdakwa yang kemudian Saksi serahkan ke Petugas Kepolisian yang datang bersama dengan Saksi untuk kepentingan penyelidikan, selanjutnya Saksi mendekati mayat Korban dan melihat parang Korban ada di dekatnya, lalu Petugas Kepolisian melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa parang milik Korban yang dalam keadaan patah, selanjutnya mayat diangkat dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain luka di leher Korban, Saksi juga melihat beberapa luka lain di tubuh Korban diantaranya di dada, punggung, telapak tangan kiri, lengan dan siku kanan, dimana pada saat itu Korban tidak memakai baju melainkan hanya memakai celana pendek dan kain sarung;
- Bahwa keadaan tempat kejadian sangat gelap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan Terdakwa memang ada permasalahan sebelumnya terkait Pilkada Desa Era Baru, bahkan Saksi pernah berusaha mendamaikan antara keduanya karena Terdakwa sendiri pernah datang ke rumah Saksi meminta untuk didamaikan dengan Korban, tetapi tidak berhasil;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam dan memarangi/menggorok leher Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya pada malam itu sepulang dari acara pesta, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya saat berada di samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tiba-tiba diparangi oleh seseorang dibagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh ke selokan bersama sepeda motornya. Terdakwa tidak dapat melihat pelaku pemarkaran tersebut karena di tempat tersebut keadaan sangat gelap. Saat masih dalam posisi terbaring dan tertindih sepeda motor, pelaku tersebut mendekati Terdakwa kemudian kembali memarangi Terdakwa pada pundak sebelah kiri dan juga leher sebelah kanan, setelah itu pelaku tersebut melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha berdiri sendiri, dan dalam keadaan berdarah-darah, Terdakwa langsung mengejar pelaku tersebut, dan setelah mengejar sejauh sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat posisi Terdakwa sudah berdekatan dengan pelaku, pelaku tersebut tiba-tiba berbalik dan kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri, setelah itu pelaku kembali mengayunkan parangnya, dan Terdakwa menangkap parang pelaku tersebut dengan tangan kiri sehingga terjadi tarik menarik parang antara pelaku dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan pegangannya pada parang pelaku tersebut, dan Terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya dan langsung menusukkan badik tersebut ke tubuh pelaku tersebut berkali-kali namun karena kondisi gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja pada tubuh pelaku tersebut yang terkena tusukan badik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditusuk badik oleh Terdakwa, pelaku tersebut masih sempat berlari, namun tidak seberapa jauh dia kemudian jatuh terlentang, sehingga Terdakwa kemudian memasukkan kembali badiknya ke dalam sarungnya di pinggangnya, lalu Terdakwa mendekati pelaku tersebut dan mengambil parangnya, dan dengan parang tersebut Terdakwa kemudian menggorok leher pelaku tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat menggorok leher pelaku tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa pelaku tersebut tidak lain adalah Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Korban yang sudah tidak bernyawa tersebut menuju ke rumah lelaki Umar untuk meminta tolong, namun lelaki Umar menyuruh Terdakwa membuang badiknya terlebih dahulu baru dia mau membuka pintu rumahnya, sehingga Terdakwa membuang badiknya di dekat teras rumah lelaki Umar, setelah itu anak lelaki Umar yakni lelaki Sudi kemudian membonceng Terdakwa menuju ke kantor Polsek Tellulimpoe untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kantor Polsek Tellulimpoe, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Hatta dan istri Terdakwa yakni Saksi Caya dan meminta mereka untuke mengantar anak-anak Terdakwa pulang ke rumah karena Terdakwa dalam keadaan terluka;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro sebelumnya memang permasalahan yang bermula dari Pilkades Era Baru, dimana Korban menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya mendukung salah satu calon akan tetapi Terdakwa menolak, sehingga hubungan keduanya yang semula adalah teman baik menjadi bermusuhan. Bahkan Terdakwa pernah meminta tolong kepada kakak Korban yakni Saksi Bakhtiar untuk didamaikan dengan Korban tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang dalam keadaan patah, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya berwarna kuning cokelat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu penuh bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna cokelat;
- 1 (satu) buah badik dengan gagang warna cokelat lengkap dengan sarungnya warna cokelat, dan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit motor RX-King warna hijau dengan nomor Polisi DD 4648 SV;;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 99 011 983/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah menikam dan memarangi Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- ✓ Bahwa Terdakwa memarangi Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya berwarna kuning cokelat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik Korban sendiri dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



bagian pada tubuh Korban yang diparangi oleh Terdakwa yakni leher tembus ke tenggorokan;

- ✓ Bahwa sebelum memarangi/menggorok leher Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro, Terdakwa juga telah menikam tubuh Korban beberapa kali dengan menggunakan badik milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro mengalami luka sedemikian rupa dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana telah pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99 011 983/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro, yang dalam kesimpulannya diketahui: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam. Diperkirakan waktu kematian < 24 jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang yang bernama Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut doktrin hukum pidana, *opzettelyk* dapat dibedakan dalam beberapa gradasi antara lain :

- Opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang



pasti/harus terjadi meskipun akibat yang timbul tersebut tidak dikehendakinya;

- c. *Opzet bij mogelykheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku mengenai kemungkinannya untuk terjadi;

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa “kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah menikam dan memarangi Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;
- ✓ Bahwa Terdakwa memarangi Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya



berwarna kuning cokelat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik Korban sendiri dan bagian pada tubuh Korban yang diparangi oleh Terdakwa yakni leher tembus ke tenggorokan;

- ✓ Bahwa sebelum memarangi/menggorok leher Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro, Terdakwa juga telah menikam tubuh Korban beberapa kali dengan menggunakan badik milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro mengalami luka sedemikian rupa dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana telah pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99 011 983/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro, yang dalam kesimpulannya diketahui: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam. Diperkirakan waktu kematian < 24 jam;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan tidak ada satupun yang melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi-saksi tersebut ada yang sempat bertemu dengan Terdakwa sesaat setelah kejadian dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-saksi tersebut bahwa dia telah diparangi oleh Korban dan Terdakwa juga telah memarangi Korban;

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengaku bahwa pada malam itu sepulang dari acara pesta, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya saat berada di samping SD 140 Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tiba-tiba diparangi oleh seseorang dibagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh ke selokan bersama sepeda motornya. Terdakwa tidak dapat melihat pelaku pamarangan tersebut karena di tempat tersebut keadaan sangat gelap. Saat masih dalam posisi terbaring dan tertindih sepeda motor, pelaku tersebut mendekati Terdakwa kemudian kembali memarangi Terdakwa pada pundak sebelah kiri dan juga leher sebelah kanan, setelah itu pelaku tersebut melarikan diri;



Bahwa Terdakwa kemudian berusaha berdiri sendiri, dan dalam keadaan berdarah-darah, Terdakwa langsung mengejar pelaku tersebut, dan setelah mengejar sejauh sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat posisi Terdakwa sudah berdekatan dengan pelaku, pelaku tersebut tiba-tiba berbalik dan kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kiri, setelah itu pelaku kembali mengayunkan parangnya, dan Terdakwa menangkap parang pelaku tersebut dengan tangan kiri sehingga terjadi tarik menarik parang antara pelaku dengan Terdakwa pada saat itu;

Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan pegangannya pada parang pelaku tersebut, dan Terdakwa langsung mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya dan langsung menusukkan badik tersebut ke tubuh pelaku tersebut berkali-kali namun karena kondisi gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja pada tubuh pelaku tersebut yang terkena tusukan badik Terdakwa;

Bahwa setelah ditusuk badik oleh Terdakwa, pelaku tersebut masih sempat berlari, namun tidak seberapa jauh dia kemudian jatuh terlentang, sehingga Terdakwa kemudian memasukkan kembali badiknya ke dalam sarungnya di pinggangnya, lalu Terdakwa mendekati pelaku tersebut dan mengambil parangnya, dan dengan parang tersebut Terdakwa kemudian menggorok leher pelaku tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa pelaku tersebut tidak lain adalah Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro;

Bahwa antara Terdakwa dan Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro sebelumnya memang permasalahan yang bermula dari Pilkades Era Baru, dimana Korban menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya mendukung salah satu calon akan tetapi Terdakwa menolak, sehingga hubungan keduanya yang semula adalah teman baik menjadi bermusuhan. Bahkan kakak Korban yakni Saksi Bakhtiar sendiri mengaku pernah mencoba mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban yakni 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya berwarna



kuning coklat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik Korban sendiri dan bagian pada tubuh Korban yang diparangi oleh Terdakwa yakni leher tembus ke tenggorokan, merupakan bagian tubuh yang rawan akan kematian, dan sebelumnya Korban masih hidup meski telah ditusuk oleh badik milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa menyelipkan kembali badiknya di pinggangnya lalu mengambil parang milik Korban dan menggorok leher Korban yang sudah terjatuh dimana Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia setelah Terdakwa menggorok leher Korban tersebut, maka telah terbukti bahwa kematian Korban dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karenanya mengenai unsur **“dengan sengaja”** ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum akibat peristiwa penikaman dan pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro tersebut, Korban mengalami luka sedemikian rupa dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99 011 983/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan yang ditemukan :

- Kepala : Simetris kanan dan kiri
- Mata : Alis mata berwarna hitam, tebal, dan tidak mudah dicabut. Mata tampak tertutup, bengkak (-), memar (-)
- Hidung : Bentuk tidak ada kelainan. Tidak tampak luka, memar. Tampak bercak darah yang sudah mengering
- Mulut : Tampak pucat pada bibir
- Telinga : Tidak tampak kelainan, tidak tampak luka
- Leher : Tampak luka robek tembus tenggorokan sepanjang 12 x 6 x 5 centimeter dengan tepi tajam
- Dada : Tampak luka tusuk 2 titik, I : ukuran 3 x 2 centimeter dengan tepi tajam, II : ukuran 5 x 1,5 centimeter dengan tepi tajam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu kanan : Tampak luka robek 2 (dua) titik, I : ukuran 4 x 1 x 0,5 centimeter dengan tepi tajam, II : ukuran 6 x 0,2 x 0,2 centimeter
- Punggung atas : Tampak luka robek ukuran 13 x 4 x 4 centimeter dengan tepi tajam
- Perut : Tidak tampak kelainan, tidak tampak luka
- Anggota gerak : Lengan kanan atas : tampak luka robek ukuran 3 x 3 x 2 centimeter
Lengan kanan bawah dekat siku : tampak luka robek ukuran 8 x 4 x 2 centimeter
Tampak luka robek tidak beraturan pada telapak tangan kiri.

KESIMPULAN :

Seorang laki-laki umur sekitar 38 tahun, warna kulit sawo matang, berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam. Diperkirakan waktu kematian < 24 jam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan visum luar. Perlu dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro ditemukan telah meninggal dunia di tempat kejadian, dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia setelah Terdakwa menggorok leher Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“menghilangkan nyawa orang lain”** ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan lahir batin bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik dengan gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya warna coklat, dan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah parang panjang dalam keadaan patah, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya berwarna kuning coklat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu penuh bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat;

yang mana merupakan sarung, celana dan sandal yang dikenakan oleh Korban Jamaluddin alias Jama Bin Dottoro pada saat kejadian, dan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Korban, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang milik Korban tersebut hanya akan menambah duka yang dialami oleh keluarga Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa ditetapkan agar dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor RX-King warna hijau dengan nomor Polisi DD 4648 SV;
- yang telah disita secara sah dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dalam keadaan patah, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan sarungnya berwarna kuning cokelat, panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan motif kotak-kotak penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah badik dengan gagang warna cokelat lengkap dengan sarungnya warna cokelat, dan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor RX-King warna hijau dengan nomor Polisi DD 4648 SV;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Kahar alias Kaha Bin Beddu Karim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **FAISAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25